



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai
Pemohon.

M e l a w a n

Termohon umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register perkara Nomor 727/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 11 September 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 28 November 1999 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.1725/KUA.21.18.04/PW.01/08/2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai

Hal. 1 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 17 tahun 10 bulan dan pernah hidup bersama selama 16 tahun 10 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I (umur 14 tahun), dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena :

a. Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon;

b. Termohon lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap/sifat Termohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan relaas panggilan Nomor 727/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 15 September 2017 dan tanggal 4 Oktober 2017;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.1725/KUA.21.18.04/PW.01/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat

Hal. 3 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Lonra, Kelurahan Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 16 tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan namun saksi tidak mengetahui penyebab perkecokan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali berpisah tempat tinggal, pernah berpisah selama dua tahun kemudian rukun kembali, namun tidak lama kemudian terjadi perkecokan lagi kemudian berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau rukun lagi bersama dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lonra, Kelurahan Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 16 tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan namun saksi tidak mengetahui penyebab perkecokan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali berpisah tempat tinggal, pernah berpisah selama dua tahun kemudian rukun kembali,

Hal. 4 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak lama kemudian terjadi percekcoakan lagi kemudian berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 September 2017 dan tanggal 4 Oktober 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis hakim ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberi izin untuk melakukan talak satu raj,i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon, Termohon lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan Pemohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga saat ini berlangsung satu tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.1725/KUA.21.18.04/PW.01/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup

Hal. 6 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah pernah membina rumah tangga di rumah kediaman bersama selama 16 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun saksi tidak tahu penyebabnya, dan kedua saksi mengetahui dan melihat bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama satu tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Nopember 1999 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan Pemohon;

Hal. 7 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga saat ini berlangsung selama satu tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia penuh ketenangan mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bila unsur tersebut tidak terpenuhi apa yang dimaksud dalam tujuan perkawinan, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguatkan dalil-dalil syar'i yang tertera dalam AlQur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

و إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka (suami) berazam/berketetapan hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum;

Hal. 8 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan telah terputus komunikasi sampai saat ini berlangsung selama satu tahun, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Pemohon telah timbul kebencian terhadap Termohon sehingga tidak mungkin secara hukum memaksa Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, karena dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon selaku suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah (*broken Marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pasal tersebut bila terjadi perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (tempat kediaman Pemohon dan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., dan Dra. Salmah ZR masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

ttd

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 600.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Sarifa Jama

Hal. 11 dari 11 hal Put.No.727/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)